

MOBIL LISTRIK AKAN DISUBSIDI RP80 JUTA, AKAN BEBANI KEUANGAN NEGARA?



Mobil listrik dapat insentif PPN sejak 1 April 2023 (Foto :Detik.com/Tim Infografis)

Bantuan pemerintah untuk mobil listrik berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah berlaku 1 April 2023. Masyarakat yang mau membeli mobil listrik dapat langsung datang ke *dealer* untuk melakukan transaksi. Mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% bisa mendapatkan insentif PPN sebesar Rp10%. Dengan begitu, mobil listrik yang memenuhi syarat tersebut hanya dikenakan PPN 1%. Praktis insentif PPN membuat harga mobil listrik ikut terpengkas.

Aturan insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Untuk model yang memenuhi syarat TKDN minimal 40% sejauh ini baru ada dua yaitu Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev. Untuk mekanismenya, dalam aturan disebutkan pengusaha kena pajak yang menyerahkan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Empat Tertentu dan/atau KBLBB Bus Tertentu harus membuat faktur pajak dan melaporkan realisasi PPN ditanggung pemerintah dalam surat pemberitahuan masa PPN. Sedangkan untuk konsumen, hanya datang ke *dealer* untuk melakukan pemesanan seperti biasa, pihak *dealer* yang akan membantu pemotongan PPN tersebut.

Berkat insentif PPN, harga Wuling Air ev kini terpengkas sekitar Rp21 jutaan untuk varian terendah sedangkan varian tertinggi harganya dipotong Rp26 jutaan. Sehingga Wuling

Air ev dijual mulai Rp222-273 jutaan. Untuk Hyundai Ioniq 5, akan dipotong sekitar Rp 60-70 jutaan. Sehingga harga Hyundai Ioniq 5 masih berada di atas Rp 500 juta. Setelah dihitung-hitung dengan potongan PPN, harga Wuling Air ev dibanderol Rp 222-273 jutaan. Dengan harga itu, Wuling Air ev masih lebih mahal dari jajaran mobil 'murah' di segmen *Low Cost Green Car* (LCGC). Wuling Air ev akan bersaing dengan deretan mobil di segmen yang cukup populer yaitu *Low MPV* sekelas Avanza.

Insentif PPN pembelian kendaraan listrik menjadi langkah pasti pemerintah untuk bisa menekan emisi gas buang. Kebijakan pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat atau mobil dan bus untuk menyelematkan kondisi lingkungan dan keuangan negara. Menurut Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Hageng Suryo Nugroho mengungkapkan bahwa saat ini penggunaan kendaraan konvensional telah menyumbang hampir 80 persen emisi karbon di Indonesia. Padahal di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi *Net Zero Emission* pada 2060. Percepatan migrasi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil ke kendaraan bermotor listrik juga akan menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketika harga minyak dunia bergejolak maka besarnya volume impor BBM akan memberi tekanan yang besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Percepatan migrasi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik bisa dilakukan jika masyarakat sebagai konsumen perorangan mampu membeli kendaraan listrik dengan harga terjangkau. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBLBB untuk Transportasi Jalan yaitu pemberian fasilitas APBN untuk mendukung percepatan penggunaan KBLBB. Pemberian insentif PPN DTP terhadap pembelian KBLBB kendaraan roda empat dan bus akan berdampak luas bagi industrialisasi tidak hanya hilir namun juga di hulu. Dimana peningkatan permintaan akan memacu produsen mobil listrik di dalam negeri yang ujungnya berimbas pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, pemerintah menyadari bahwa pengembangan ekosistem industri KBLBB merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mempercepat inovasi, dan mempercepat dekarbonisasi di Indonesia.

Diharapkan adopsi massal pengguna KBLBB dapat segera terwujud. Dengan adanya adopsi massal ini bersamaan dengan berbagai kebijakan yang lainnya, diharapkan industri transportasi Indonesia dapat bertransformasi menuju ke arah industri yang lebih hijau. Industri yang terbangun nantinya juga akan memperkuat posisi Indonesia dirantai nilai

sumber daya mineral, baterai serta kendaraan. Percepatan program KBLBB ini nantinya juga akan memberikan dampak positif bagi terciptanya lapangan kerja khususnya pada sektor ekosistem industri KBLBB. Indonesia merupakan negara importir BBM fosil sehingga peningkatan adopsi kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM, dan dapat memperkuat neraca perdagangan. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh KBLBB dengan harga yang lebih terjangkau dan mendorong percepatan adopsi KBLBB. Selain itu, kebijakan ini dapat menarik produsen-produsen KBLBB untuk membangun pabriknya di Indonesia sehingga terdapat lebih banyak pilihan KBLBB di pasar untuk dibeli masyarakat.

Kementerian Keuangan menegaskan rencana pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik sebesar Rp80 juta untuk mobil listrik dan Rp8 juta untuk motor listrik, tidak akan terlalu membebankan keuangan negara atau APBN. Penggunaan kendaraan listrik berarti akan mengurangi konsumsi BBM, sehingga akan turut mengurangi belanja subsidi dan kompensasi energi oleh pemerintah. Pemberian subsidi kendaraan listrik menjadi upaya dalam mentransformasi industri agar lebih ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transisi dari energy berbasis fosil ke energy bersih.

Sumber Berita:

1. <https://money.kompas.com/read/2022/12/16/050800426/mobil-listrik-bakal-disubsidi-rp-80-juta-bakal-bebani-keuangan-negara>, Jumat, 16 Desember 2022.
2. <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/64183f1928089/subsidi-mobil-listrik-diundur-baru-diumumkan-1-april-2023>, Senin 20 Maret 2023.
3. <https://money.kompas.com/read/2023/03/20/194000026/subsidi-mobil-listrik-mulai-berlaku-1-april-2023?>, Senin 20 Maret 2023.
4. <https://oto.detik.com/berita/d-6657664/insentif-ppn-pembelian-mobil-dan-bus-listrik-selamatkan-uang-negara>, Rabu, 5 April 2023.
5. <https://oto.detik.com/mobil/d-6663077/ada-subsidi-harga-mobil-listrik-masih-rp-700-jutaan-cuma-buat-orang-kaya>, Minggu, 9 April 2023.
6. <https://oto.detik.com/berita/d-6673404/subsidi-mobil-listrik-sudah-berlaku-1-april-2023-kalau-berminat-tinggal-ke-dealer>, Jumat, 14 April 2023.

Catatan:

Bantuan pemerintah untuk mobil listrik berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan menyebutkan bahwa percepatan program KBLBB untuk transportasi jalan diselenggarakan salah satunya melalui pemberian insentif.

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif untuk mempercepat program KBLBB untuk transportasi jalan. Pasal 17 ayat (2) menyebutkan insentif dimaksud berupa insentif fiskal dan insentif nonfiskal. Dalam Pasal 17 ayat (3) huruf k disebutkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan salah satunya kepada orang perseorangan yang menggunakan KBLBB. Dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan c disebutkan bahwa insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat berupa insentif pajak penjualan atas barang mewah dan insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan KBLBB Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu kepada pembeli ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Penyerahan kepada pembeli dilakukan untuk registrasi sebagai kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri KBLBB Roda Empat Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40% (empat puluh persen). Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan KBLBB Roda Empat Tertentu sebesar 11% (sebelas persen) dari harga jual. Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan KBLBB Roda Empat Tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual (Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023).

Untuk Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak April 2023 sampai dengan Masa Pajak Desember 2023.